



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 1958/UN6.N/HK.04/2024

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS
PADJADJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran Pasal 41 ayat (2),(4), dan (5), Pasal 43 ayat (1) dan (2), serta Pasal 44 ayat (1);
- b. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 70174/M/11/2023 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Dr. Ir Lukito Hasta Pratopo, M.Sc. dipandang cakap untuk diangkat kembali sebagai Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- c. bahwa sehubungan dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1089/UN6.RKT/Kep/HK/2023 Tanggal 27 Juni 2023 Tentang Kalender Kegiatan Akademik Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2023/2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Padjadjaran Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019- 2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Universitas Padjadjaran Non Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
12. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 48/UN6.RKT/KEP/HK/2021 Tanggal 2 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran Periode 2021-2026.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023-2024.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- KETIGA : Untuk tugas-tugas tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan/ honorarium mengajar/ menguji berdasarkan anggaran DIPA Universitas Padjadjaran alokasi Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 1 April 2024

DEKAN,



1958/UN6.N.HK.04/2024
SARIFAH NURJANAH
NIP 196710141993032004

Tembusan :

1. Yth. Rektor (sebagai laporan)
2. Yth. Para Wakil Dekan FTIP Unpad;
3. Yth. Para Ketua Program Studi FTIP Unpad;
4. Yth. Para Kepala Departemen FTIP Unpad;
5. Yth. Para Manajer FTIP Unpad;
6. Yang bersangkutan.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor : 1958/UN6.N/HK.04/2024

Tanggal : 1 April 2024

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

No	Program Studi	Dosen Pengajar	Mata Kuliah	SKS	Bobot SKS
1.	Teknik Pertanian (S1)	Dr. Ir. Lukito Hasta Pratopo, M.Sc.	Manajemen Operasi dan Penjadwalan	3	0,75
			Ekonomi Teknik (A)	3	0,75
			Ekonomi Teknik (B)	3	0,75
			Ekonomi Teknik (A)	2	0,5
			Ekonomi Teknik (B)	3	0,75
			Sistem Pendukung Keputusan	3	0,75
			Studi Kelayakan	3	0,75
			Tata Letak dan Penanganan Bahan	3	0,75
			Ilmu Pertanian dan Biosistem (A)	2	0,5
			Ilmu Pertanian dan Biosistem (B)	2	0,5
			Kebijakan Pangan (S2)	2	0,5
2.	Magister Teknologi Agroindustri (S2)				

DEKAN



1958/UN6.N/HK.04/2024

SARIFAH NURJANAH

NIP 196710141993032004

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

